

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia dan secara alamiah setiap individu selalu menyelaraskan dan menyesuaikan dirinya dengan kehendak kelompok manusia dimana pun ia berada dan dalam keadaan demikian, selalu berorganisasi sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup tersebut.

Pergaulan hidup sesama manusia inilah yang disebut sebagai masyarakat. Kehidupan masyarakat yang dalam pergaulan dengan sesamanya yang teratur dan tertib tersebut dalam perkembangannya semakin lama semakin pudar kemudian mengalami pergeseran dalam perkembangannya. Hal itu disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum. Salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah tindak pidana berupa kejahatan atau *crime* seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain.<sup>1</sup> Kerugian

---

<sup>1</sup> M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya. Reality Publisher. 2009, hlm 339

akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Lahirnya kejahatan atau *crime* tersebut mengakibatkan lahirnya norma atau kaidah Hukum Pidana, yang merupakan pencerminan kehendak masyarakat dalam rangka melindungi jiwa raga dan kekayaan anggota masyarakat. Maka pelanggaran atas norma atau kaidah hukum pidana dianggap sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki.

Polisi sebagai salah satu pelaku penegak hukum dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, maka berkembang juga kejahatan yang ada di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan dalam mengungkap kebenaran . Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Inisiatif pemeriksa dalam hal ini penyidik kepolisian dalam melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan oleh para saksi pada saat kejadian berlangsung yang merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan

menemukan kebenaran materil artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada koordinasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana memang memiliki peran tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekontruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup benar.

Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara

pidana tertentu pada persidangan. Dengan demikian telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengemukakan “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Bangkalan”.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan yuridis dalam melakukan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polres Bangkalan?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Polres Bangkalan?

## **1.3. Tujuan**

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang di harapkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yuridis dalam melakukan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polres Bangkalan

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Polres Bangkalan

#### **1.4. Kegunaan**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori dan praktek.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan dan peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polres Bangkalan.
- b. Sebagai praktek dalam penelitian hukum dan praktek dalam pembuatan karya ilmiah di bidang hukum.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukkan dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian ini

#### **1.5. Keaslian**

Dalam menyusun skripsi ini pada prinsipnya penulis membuatnya dengan melihat dasar-dasar yang telah ada, baik melalui literatur yang penulis peroleh dari perpustakaan dan dari media massa baik cetak maupun elektronik

yang akhirnya penulis tuangkan dalam skripsi ini serta ditambah lagi dengan riset penulis ke lapangan dan penulis langsung melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui bahwa pernah ada skripsi atau karya tulis yang menulis tentang rekonstruksi yakni ;

1. Nelvi N Abudi (2011), dengan judul penelitian Fungsi Rekonstruksi Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan terhadap nyawa di Polres Gorontalo Kota, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normative empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa, diadakannya rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan perbuatannya. Dengan diperagakannya kembali cara tersangka melakukan kejahatannya maka dapat diketahui benar tidaknya keterangan tersangka dan dapat di peroleh kebenaran materil. Kendala yang sering dijumpai

---

<sup>2</sup> Nelvi N Abudi. *Fungsi Rekonstruksi Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota)*. 2011. <http://eprints.ung.ac.id/11073/>

pihak penyidik dengan kurangnya alat bukti dan lokasi kejadian yang apabila dilaksanakan di lokasi kejadian dapat menimbulkan kekacauan.

Dari penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dengan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang terletak pada objek dan subjek dalam penelitian. Kesamaan penelitian terletak pada sama-sama membahas tentang rekonstruksi perkara yang nantinya dijadikan bukti pendukung dalam pengadilan tersangka. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kasus perkara yang dijadikan rekonstruksi sehingga perlakuan rekonstruksi yang dilakukan berbeda. Selain itu, baik dari judul maupun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan yang telah ada sebelumnya

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat.<sup>3</sup>

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007, hlm 7.

ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana

Untuk mengumpulkan data primer, maka dilakukan penelitian ke lapangan yaitu ke instansi Polres Simalungun. Cara ini disebut dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang di instansi tersebut yakni penyidik di Kepolisian Resor Bangkalan

#### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 1.

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

#### **1.6.3. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka untuk memudahkan dalam pencarian data dan mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Sehubungan dengan rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu tehnik yang digunakan pihak aparat kepolisian dalam poses penyidikan maka dalam hal penetapan lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resort Bangkalan.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Narasumber atau responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah penyidik atau penyidik pembantu di Polres Bangkalan, tersangka dan saksi dan para pihak yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan peran rekonstruksi dan pelaksanaan rekonstruksi di Polres Bangkalan

Metode pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara :

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung dengan subyek atau responden responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan atau untuk dijawab secara lisan pula, namun tetap mengingat batasan penelitian atau data yang

diperlukan. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap kasus kejahatan.

Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan tahapan, yaitu pertama : dilakukan dengan penyidik yang dalam ini sebagai pejabat berwenang yang melakukan rekonstruksi, kedua : dilakukan dengan masyarakat atau orang yang melakukan rekonstruksi tersebut (tersangka, saksi-saksi dll) sehubungan dengan tanggapan masyarakat terhadap jalannya proses rekonstruksi yang dilakukan

## 2. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian yang dilakukan di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki.<sup>5</sup>

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber informasi dalam upaya penelitian. Upaya pengumpulan data melalui sumber informasi tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tempat, kertas atau orang. Studi

---

<sup>5</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2006, hlm 177

dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori atau dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan data.

#### **1.6.5. Metode Analisa Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisa. Yang dimaksud deskriptif analisa adalah gambaran tentang subyek sampel dimana langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai dan analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data.<sup>6</sup>

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah itu dilakukan analisis kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum, yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

Analisa data dimulai dari fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan analisis data sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan data.**

Penelitian mencatat data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi langsung dan wawancara di lapangan.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hlm 11

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan, data-data yang telah direduksi memberikan hasil yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu.

## 3. Penyajian data

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data skunder kemudian dikumpulkan lagi untuk dilakukan penyaringan dengan menggunakan metode editing untuk menjamin bahwa data-data yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data-data yang salah atau keliru, dengan demikian akan dapat dilakukan penambahan data yang dianggap kurang lengkap yang kemudian akan dapat disusun secara sistematis.

## 4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Sejak dilakukan pencarian data peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari tema, model, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti berusaha untuk mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan didasarkan kesimpulan yang diambil dari reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.